

Drs. H. Zakaria Syafe'i

Negara Dalam PERSPEKTIF ISLAM

I

Allah Swt. menurunkan Islam sebagai agama terakhir melalui nabi Muhammad Saw. sifatnya sebagai penyempurna agama sebelumnya dengan mempunyai ciri universal dan menyeluruh, karena ia berlaku bagi seluruh umat manusia dan ketetapan-ketetapan hukumnya mencakup semua segi kehidupan.

Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dalam bentuk ritual semata, melainkan mengatur pula hubungan antara manusia dengan sesamanya, manusia dengan masyarakatnya dan masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya.

Dalam kehidupan bermasyarakat, akan selalu terjadi interaksi sosial. Guna menghindari konflik sosial dan terpeliharanya hubungan antar manusia, maka

dibutuhkan adanya lembaga atau tatanan politik yang dikenal dengan istilah negara. Keberadaan negara, mutlak menjadi tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Ibnu Khaldun seperti dikutip Osman Raliby (1978:138) menyatakan, "bahwa manusia adalah politis menurut tabiatnya".

Universalitas Islam menjadikan suatu umat dan sekaligus satu negara yang otoritasnya meliputi seluruh kaum muslimin sedunia (internasional), karena "kaum muslimin dimana pun berada dianggap satu bangsa yang diikat oleh aqidah Islam, syariat dan persaudaraannya. Mereka tidak dibedakan oleh jenis suku, warna, bahasa, negeri atau golongan (Yusuf Qordhawi, 1985:71). Negara dalam Islam tidak terikat oleh suatu tanah. Membatasi negara dengan tanah tertentu tidak-

lah perlu dan tidak universal (Is-mail Roji Al Furuq, 1985:33).

Meskipun suatu negara harus memiliki wilayah/daerah, rakyat dan adanya pemerintahan yang berdaulat, yang jelas "negara dalam Islam hanya satu yang meliputi wilayahnya ke segala penjuru negeri kaum muslimin (A. Hasymi, 1984: 96-97). Hal ini tidak berarti, negara dalam Islam tidak memenuhi syarat yang dimaksudkan oleh negara modern. Semua persyaratan itu telah terpenuhi, karena wilayah dalam negara Islam adalah bumi yang terhampar luas ini, rakyatnya seluruh kaum muslimin di mana pun mereka berada dan pemerintahan yang berdaulat adalah adanya imam yang menjadi pucuk pimpinan seluruh umat Islam. Yang jadi masalah barangkali bukan batas wilayah, tetapi adanya wilayah yang konkrit (Muhammad Thohir, 1981: 43). Oleh karena itu, setiap tumpak tanah di mana seorang muslim mengucapkan syahadat adalah tanah air kita yang berhak disucikan, dicintai dan diperjuangkan kebaikannya (lihat Yusuf Qardhawi, 1980: 131-132). Orang Islam di mana saja dia bertempat tinggal termasuk dalam wilayah yurisdiksi Islam,

sebab kedaulatan Islam mencakup seluruh umat Islam di seluruh dunia. Dan apabila seorang muslim menjadi warga negara dari negara non Islam, hal ini tidak meniadakan kedaulatan negara Islam atas dirinya (Abu Zahroh, 1973:71).

Meskipun secara ideal, Islam bersifat universal berlaku untuk seluruh bangsa dan negara, akan tetapi kenyataannya timbul beberapa negara sebagai negara bangsa di bawah pemimpin masing-masing sesuai dengan wilayah yurisdiksinya yang di dalamnya tegak kekuasaan pemerintahan Islam (lihat: Amin Widodo, 1994:12).

Tidak ada nash yang menegaskan harus adanya satu negara Islam. Oleh sebab itu, berdirinya berbagai negara dalam Islam tidak dipandang sebagai suatu penyimpangan, karena Allah mengetahui kebutuhan zaman dan tabi'at hukum sosial yang menghendaki berdirinya beberapa negara Islam (A. Hasymi, 1984: 284-285). Hal ini yang menjadi pertimbangan adalah pengelompokan-pengelompokan kulturil dan nasional di dalam umat harus diakui dan dimanfaatkan untuk membentuk entitas-entitas yang

lebih besar (Altaf Gauhar, 1982:146) dan bolehnya berbilang kepala negara apabila daerahnya luas dan berjauhan satu sama lainnya (Dhiya'uddien Ar-Rois, 1971:78).

Meskipun Al Qur'an dan As Sunnah tidak menjelaskan secara tegas tentang wajibnya mendirikan sebuah negara atau pemerintahan Islam, namun dapat dilihat dari semangat syariat dan prinsip-prinsip dasarnya serta kandungan makna nash yang bersifat global, cukup memberikan dalalah kepada adanya suatu kemestian untuk mendirikan negara. Ayat Al Qur'an yang menjelaskan hal itu antara lain:

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah RasulNya dan Ulil Amri di antara kamu ..." (Q.S. An Nisa: 59).

"Dan kalau mereka menyerahkan kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri) ..." (Q.S. An Nisa : 83).

"... dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Dan apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah ..." (Q.S. Ali Imron : 159).

Di dalam Hadits dijelaskan:

Dari Said Al Khudri; Rasulullah Saw bersabda: Jika tiga orang dalam perjalanan, maka hendaknya mereka mengangkat seorang pemimpin di antara mereka (H.R. Abu Daud).

Fakta sejarah memberikan suatu indikator terhadap pentingnya membuat suatu komunitas sosial yang Islami seperti telah dibuktikan Rasulullah Saw. dalam membangun sebuah negara di Semenanjung Arabia, sehingga kedudukan beliau sebagai Rasul sekaligus sebagai kepala negara, sekalipun beliau tidak mengklaim dirinya sebagai penguasa bahkan sebutan apa yang diberikan untuk negara yang berada di bawah kekuasaannya itu tidak begitu jelas. Secara konkrit dan tidak bisa diingkari bahwa Nabi di Madinah telah mengeluarkan sebuah piagam yang menjamin kebebasan beragama, menekankan kerjasama sesama Muslim, menyekukan kerjasama antara Muslim dan Yahudi demi keamanan mereka sejauh yang menyangkut peraturan dan tata tertib umum. Otoritas mutlak diberikan kepada Nabi untuk memutuskan dan mengadili perselisihan di antara

mereka (lihat Fazlur Rahman, 1984:12). Penandatanganan perjanjian itu merupakan bukti berdirinya negara Islam pertama dan pengesahannya dengan konstitusi tertulis dan lengkap (Ismail Roji Al Faruqi, 1985 27). Kaum Yahudi yang mengakui kepemimpinan Nabi adalah sebagai pertanda pengakuan kedaulatan dari berbagai pihak secara *de vacto* dan *de jure* (Umar Hasyim, 1981:199).

Dalam persoalan menegakkan pemerintahan Islam ini, di kalangan para ulama tetap menyepakati hukum wajibnya, baik Ahlus Sunnah wal Jama'ah, Syi'ah, Mu'tazilah, Murji'ah maupun Khawarij, kecuali kelompok Najd -- salah satu cabang Hawarij -- memandang, bahwa persoalan pemerintahan bukanlah sesuatu yang wajib. Kelompok ini punah dengan sendirinya (lihat Hasan Ismail Al Hudaibi, 1984:190. dan Yusuf Musa, t.t. 24-25). Pandangan yang serupa juga dicetuskan oleh para imam mujtahid seperti Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hanbali dan para ulama lainnya semisal Al-Mawardi, Al Juwaeni. Al Ghozali, Ar Rozi, At Taftazani. Ibnu Khaldun dan sebagainya (Dhiyauddin Ar Rois, 1985 :250).

Pembentukan negara dalam Islam yang menjadi kewajiban kaum muslimin ini, tidak lain semata-mata untuk merealisasikan berlakunya syari'at Islam secara menyeluruh, karena negaralah yang melaksanakan undang-undang, memindahkan nash-nash teotitis kepada realita praktis, memelihara hak-hak, menjaga syari'at, melaksanakan hukuman (hudud) dan menjaga keamanan (lihat Yusuf Qhardhawi, 1985 82). Hasan Ismail Al Hudaibi (1984:211) menyatakan, bahwa melaksanakan hukum Allah dan menjalankan syari'at Islam, tidak bisa tidak harus ada pemerintahan Islam.

Namun demikian, A. Syalabi (1983 : 331) memberikan komentar bahwa "masalah pemerintahan, cara pembentukannya, tanggung jawabnya, penghentian-nya dan hal-hal yang berkaitan dengannya adalah persoalan-persoalan yang banyak tergantung kepada keadaan, kondisi waktu dan tempat. Perumusannya diserahkan kepada manusia sendiri disesuaikan dengan kebutuhan, tetapi harus senantiasa tetap dalam kerangka umum yang telah digariskan oleh Islam."

Dalam pada itu, berhukum

pada syari'at Allah itu, tidak mesti tergantung dengan adanya negara atau pemerintahan Islam, sebab kalau berhukum kepada syari'at Allah harus terlebih dahulu ada pemerintahan Islam, pasti kita tidak akan mampu mengembalikan perintah waliyul amri kepada ketetapan syari'at, apakah perintah itu berupa maksiat atau bukan. Tatkala kita mengetahui bahwa mencuri itu haram dan pelakunya harus dihukum potong tangan, maka meyakini dan menerima ketetapan itu tidak mesti adanya negara Islam, akan tetapi pelaksanaan hukumannya tidak mungkin akan diwujudkan tanpa adanya pemerintahan Islam (lihat Hasan Ismail Al Hudaibi, 1984 :211). Oleh karena itu, jika dalam suatu negara belum dapat merealisasikan syari'at Islam, menurut Yusuf Qhardhawi (1985:74) kewajiban para penguasa dan rakyat mengembalikan segala persoalan kepada syari'ah, karena mereka yakin akan kesucian dan kedudukannya yang tinggi dalam memelihara hak dan keadilan. Secara bertahap diusahakan membuat undang-undang yang berdasarkan Islam, membersihkan seluruh aspek yang bertentangan dengan syari'ah dan menetapkan apa

yang sesuai dengannya. Syari'ah hendaknya dihubungkan dengan falsafah undang-undang tersebut dengan menyusun penafsiran berdasarkan pandangan syari'ah.

Berdasarkan penjelasan di atas, sangat logis, timbulnya suatu ungkapan bahwa Islam adalah "DIEN WAD DAULAH" (Agama dan Negara), sehingga menjadi doktrin yang seakan-akan telah baku dan bersifat transenden. Yang menjadi persoalan, pemaknaan doktrin tersebut dalam sejarah pemikiran politik Islam masih terdapat kesenjangan dan melahirkan paradigma-paradigma kontroversial yang pada gilirannya mengakibatkan konflik umat ketika konsep tersebut direalisasikan. Bertitik tolak dari permasalahan ini, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian tentang bagaimana konsep negara dalam perspektif Islam dan bagaimana hubungan antara agama dan negara.

II

Endang Saifuddin Anshori (1976:72) menyatakan, bahwa "negara adalah organisasi teritorial suatu (beberapa) bangsa yang mempunyai kedaulatan". Ditinjau dari istilah bahasa Arab, ne-

gara disebut 'Daulah' atau 'Mamlakah' (lihat Mahmud Yunus, 1973:132 dan Al Marbawi, tt : 212).

Daulah dalam makna klasiknya berarti pergantian atau peredaran. Dalam Q.S. 3:140 digunakan bentuk kata kerja 'Nudawiluha' (ia Kami pergantian atau pertukarkan) dalam ayat ini terkandung muatan yang berkonotasi politik. Dan pada Q.S. 59:7 digunakan kata kerja 'daulatan' (beredar) dalam ayat ini terkandung muatan yang berkonotasi ekonomi. Dengan demikian, pengertian kedaulatan dalam makna klasiknya berkaitan erat dengan gagasan mengenai kekuasaan tertinggi yang didalamnya terkandung dimensi waktu dan proses peralihannya sebagai fenomena yang bersifat alamiah (lihat Jimly Asshiddieqy, 1995: 10-11). Ibnu Khaldun memberikan batasan daulah sebagai kepemimpinan politik yang didasarkan atas kekuasaan syara' atau di raja (lihat Osman Ralibi, 1978 : 143).

Negarawan muslim memperkenalkan istilah negara Islam dengan beberapa sebutan, antara lain Daulah Islamiyah, Imamah dan Darul Islam.

Daulah Islamiyah berarti ben-

tuk negara yang telah memenuhi unsur negara, memiliki perundang-undangan dan mengatur hak dan kewajiban antara penguasa dan rakyatnya (lihat Yusuf Musa, tt: 17-18).

Imamah ialah pemerintahan Islam yang memiliki dustur atau undang-undang dasar berupa syari'at Islam yakni kumpulan hukum-hukum syara' yang mengatur kehidupan ummat, baik hukum itu berpautan dengan muamalah dunyawiyah, ahwalus syakhshiyah atau pertanggungjawaban pidana dan lain-lain (lihat Dhiyuddin Ar Rois, 1971 46).

Penamaan Negara Islam kepada Daulah Islam itu tidak penting, sekalipun menurut perjalanan sejarah daulah itu lebih layak disebut dengan Imamah atau Khilafah. Makna Imamah adalah kepemimpinan yang menjadi panutan manusia. Sedangkan Khilafah adalah perwakilan atas nama Rasul untuk menjaga agama dan mengatur kehidupan dunia (lihat Yusuf Qordhawi, 1997:49). Sementara itu, dikenal pula istilah Imaroh sebagai teori pemerintahan (Dawam Raharjo, 1993:32).

Menurut Rasyid Ridho, ketiga istilah di atas mengandung pe-

ngertian yang sama yaitu menyangkut pemerintahan yang meliputi kepentingan-kepentingan sekuler maupun keagamaan. Namun sebenarnya ketiga konsep di atas masih dapat dibeda-bedakan. Teori Khilafah dapat dipakai untuk memahami gejala negara, teori Imamah untuk gejala kepemimpinan masyarakat dan teori Imarah untuk gejala pemerintahan (Dawam Raharjo, 1993:32).

Istilah lain dari Negara Islam adalah Darul Islam (lawannya Darul Harb). Darul Islam berarti 'negeri Islam' bukan negara Islam. Darul Harbi berarti negeri perang atau kawasan peperangan. Maka yang lebih tepat Darul Islam diartikan sebagai negeri damai atau kawasan kedamaian. Negeri Islam adalah juga negeri damai, lebih-lebih secara etimologis dan semantis perkataan Islam dan salam adalah satu dan sama. Secara harfiah istilah Darul Islam dan Darul Harbi tidak terdapat dalam Al Qur'an. Istilah yang ada dalam Al Qur'an secara harfiah sangat mirip ialah Darus salam yang bermakna negeri damai, sama pula artinya dengan al Baladul Amin yang merupakan nama lain dari kota Mak-

kah. Dengan demikian, negeri Islam mengacu kepada wawasan dan cita-cita kedamaian, merupakan simbolisasi tentang pola kehidupan masyarakat yang diidamkan, masyarakat yang aman, tenteram dan penuh kedamaian. Jika manusia diseru untuk memilih sikap hidup tunduk, menyerah dan pasrah kepada Tuhan yaitu untuk ber-Islam, maka tidak lain seruan itu agar manusia mengikuti pola hidup yang sama dengan pola wujud alam raya. Yang dihasilkan oleh sikap itu tidak saja damai dengan Tuhan, diri sendiri dan sesama manusia, tetapi juga dengan sesama makhluk dan sesama isi seluruh alam raya ini (lihat Nurcholis Madjid, 1995 :181-82).

Istilah Darul Islam dan Darul Harbi itu tumbuh adalah sebagai bagian dari pemikiran Islam yang tertuang dalam ilmu fiqh. Dan fiqh adalah produk hukum yang diproses melalui penalaran rasio atau ijtihad. Segala hukum yang dihasilkan dari proses ijtihad senantiasa nisbi lantaran ia digali dari sumber yang *dhonni*, sehingga kekuatan *hujjah* yang ditimbulkan daripadanya menjadi *dhonni* pula. Manakala suatu permasalahan menjadi lapangan/objek

ijtihad. maka terbuka peluang untuk adanya *khilaf* atau perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Dalam kaitan dengan pengelompokan negara kepada Darul Islam dan Darul Harbi ini sebagai bagian dari produk ijtihad yang nilai kebenarannya tidak bersifat mutlak, melahirkan adanya pandangan dan persepsi yang berbeda antara satu dengan lainnya. Akibatnya, apabila suatu kelompok ummat tertentu mengklaim kelompoknya sebagai yang benar tanpa menghargai dan toleran terhadap pendapat kelompok lainnya serta menunjuk pihak lain sebagai yang keliru, salah, dianggap lawan atau musuh, malah ironisnya menuduh kafir, maka yang dapat dirasakan oleh ummat hanyalah konflik yang sangat merugikan dan tidak mustahil dapat menimbulkan benturan-benturan dan pemberontakan yang menelan korban jiwa manusia.

Tatkala teori pemikiran politik Islam klasik ini dicoba untuk diungkap kembali, terutama dalam kaitan dengan batasan Darul Islam serta konsekuensi logis pada tataran tingkat aplikatifnya, ternyata membawa kesenjangan dan pertentangan, di satu pihak terkesan fundamentalis dan di pi-

hak lain moderat.

Said Hawa (tt: 188) menjelaskan bahwa "Darul Islam ialah negeri yang diperintah oleh pemerintahan Islam dan dipimpin oleh kaum muslimin". Pada bagian lain. Said Hawa menandakan bahwa selama negara, rakyat, pemerintahan dan seluruh aparatnya tidak bercorak Islam, maka Islam pun tidak akan mewujudkan di negara tersebut" (Said Hawa, tt:9).

Sayyid Quthb (1983:47) menyatakan bahwa masyarakat Islam adalah masyarakat yang tercipta oleh syari'at. Dalam bukunya *Ma'alim Fit Thoriq* sebagaimana dikutip oleh Alauddin Zaidan (1995:111) Sayyid Quthb menandakan bahwa "Hanya ada satu daerah yaitu daerah Islam yang di dalamnya dilaksanakan syari'at Islam. Yang tidak dilaksanakan syari'at Islam di dalamnya, berarti daerah perang". Sayyid Quthb beranggapan bahwa syarat diterimanya keislaman seseorang, kalau syari'at Islam telah dilaksanakan oleh penguasa dan daerahnya dinamakan daerah Islam. kalau penguasanya tidak melaksanakan syari'at Islam, daerah itu dinamakan daerah perang. Dalam statmennya ia menyatakan

"Masyarakat Islam yang tidak melaksanakan hukum Islam sebagai undang-undangnya, ia belum dianggap sebagai Muslim sekalipun ia shalat, puasa dan haji ke Baitullah" (lihat Alauddin Zaidan, 1995:108). Pernyataan dua tokoh Muslim yang telah penulis sebutkan di atas dipandang cukup untuk mewakili persepsi pihak fundamentalis.

Darul Islam dalam batasan ulama moderat sangat variatif. Darul Islam adalah semua negeri yang masuk dalam kawasan kekuasaan Islam yang melaksanakan hukum-hukum Islam (Abdul Karim Usman, 1968:144) atau, suatu tempat yang ummatnya benar-benar menjalankan syariat Islam (Abdul Karim Zaidan, 1984:16) atau, suatu negara yang diperintah oleh kekuasaan kaum muslimin. Kekuatan dan pertahanannya di tangan kaum muslimin (Abu Zahroh, 1973:61).

Dalam pengertian yang lebih komprehensif ialah Darul Islam adalah negara yang didalamnya berlaku hukum Islam sebagai hukum perundang-undangan, atau negara yang penduduknya beragama Islam dan dapat menegakkan hukum Islam sebagai hukum perundang-undangan, atau nega-

ra-negara yang semua atau mayoritas penduduknya terdiri dari ummat Islam, atau juga negara walaupun pemerintahannya bukan pemerintahan Islam, akan tetapi orang-orang Islam penduduk negeri dapat dengan leluasa menegakkan hukum Islam tanpa ada yang menghalanginya (lihat L. Amin Widodo, 1994:13 dan Hasbi Ash Shiddieqy, 1971:17 dan Ibrahim Hosen, 1993:62).

Salim Ali Al-Bahnasawi (1995: 276-277) memberi penjelasan bahwa, meskipun negara-negara Eropah memberi jaminan keamanan bagi kaum muslimin, tidak dapat dibenarkan dan tidak ada alasan bagi ulama untuk memberi fatwa sebagai Darul Islam, demikian juga mengkatagorikan negara-negara Islam yang tidak menerapkan undang-undang Islam dalam hudud dan muamalat ke dalam Darul Kuffar. Oleh sebab itu, Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa negara-negara tersebut tidak dikatagorikan Darul Islam dan tidak pula Darul Kufr, melainkan ia masuk dalam katagori ketiga di mana orang Islam mendapat perlakuan sesuai dengan yang menjadi haknya dan orang yang berada di luar syariat Islam mendapat perlakuan sesuai de-

ngan yang menjadi haknya. Oleh karenanya tidak ada alasan untuk mengatakan Darul Harbi kecuali kepada negara yang melakukan agresi terhadap negara Islam.

GH. Jansen merumuskan negara Islam pada dua katagori. *Pertama*: Negara Islam (Islamic State) di mana politik dan agama adalah bagian dari totalitas Islam. *Kedua*: Tatanan Masyarakat Islam (Muslim State) di mana politik hanyalah ungkapan sampingan daripada semangat Islam (lihat GH. Jansen, 1983:250).

Bertitik tolak dari katagorisasi negara menurut GH. Jansen tersebut, maka negara Islam (Islamic State) adalah negara yang menjadikan Islam sebagai asas dalam kehidupan politik dan agama. Oleh karena itu, negara Islam tidak ditentukan oleh batas wilayah, otoritas kekuasaan dan penduduknya, melainkan ditentukan oleh norma hukum atau konstitusi yang berdasarkan Islam, baik secara formal (tertulis) atau informal (tidak tertulis). Pada konteks ini, negara dipentingkan mencantumkan label Islam atau menyebutkan konstitusinya berdasarkan Islam seperti Iran, Pakistan dan Mauritania, atau negara tidak mempunyai konstitusi tertulis. na-

mun secara tradisional berdasarkan kepada syari'ah seperti Saudi Arabia (bandingkan Rifyal Ka'bah, 1984:53). Betapapun umat Islam diberikan keleluasaan untuk menjalankan syari'at dan penduduknya mayoritas Muslim, namun penyelenggara negara hanya berdasarkan pada kebijaksanaan rasio atau suara terbanyak tanpa berdasarkan ketetapan agama, maka tetap tidak dikatakan sebagai negara Islam (lihat Rifyal Ka'bah, 1984:100).

Sedangkan Tatanan Masyarakat Islam (Muslim State) adalah suatu komunitas sosial atau negara yang tidak mementingkan cap/label atau tidak mencantumkan Islam sebagai konstitusinya, namun memberlakukan syari'atnya sebagai produk hukum yang berlaku dalam semua sektor kehidupan. Menurut Yusuf Qordhawi (1997:49), Bentuk dan nama bagi daulah Islam tidaklah penting, tetapi kewajiban bagi penguasa daulah untuk mengamalkan, tidak mengesampingkan atau membiarkan syari'at.

Dengan demikian, Muslim State berorientasi pada nilai-nilai substantifnya, sedangkan Islamic State beroreantasi pada aspek simbolistiknya. Pada tataran

praktis, masih dijumpai mekanisme pemerintahan Islam belum mencerminkan idealisme sebuah negara Islam. Kenyataan inilah yang menimbulkan anggapan di kalangan intelektual Muslim bahwa negara dalam Islam tidak ada, dengan alasan "tidak ada perintah dalam Islam untuk menegakkan negara Islam dan dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah tidak pernah tercatat adanya istilah Negara Islam ini, misalnya Darul Islam, Baladah Islam atau Daulah Islam (lihat Hasbullah Bakri, 1984:34 dan Amin Rais, 1997:xxii) sedangkan menurut Abdurahman Wahid (1983:281) negara Islam di masa nabi saja diragukan kebenarannya, sebab beliau tidak berbicara tentang negara, tetapi tentang komunitas dan disitu tidak ada peraturan-peraturan kenegaraan. Pemikiran Abdurahman Wahid ini sejalan dengan ide yang dikembangkan oleh Ali Abdul Roziq (1985:99) yang menyatakan Muhammad hanyalah seorang Rasul, beliau bukanlah seorang raja, pendiri suatu negara maupun penganjur berdirinya suatu pemerintahan politik. Konsep tersebut dikuatkan oleh Qomaruddin Khan yang secara tegas menyatakan "Tidak ada satu ayat pun dari

ayat-ayat al-Qur'an yang menyatakan tentang politik (lihat Qom-maddin Khan, 1987:9-12 dan Abdel Wahab El Effendi, 1994 46). Pernyataan di atas dapat diterima, namun menurut Suyuthi Pulungan (1995:55) memang tidak ada *dilalatul al nash* yang menyatakan secara ekplisit tentang teori politik, sistem dan bentuk negara yang harus diikuti umat Islam. Tapi di dalamnya terdapat prinsip-prinsip ajaran tentang hidup bermasyarakat dan bernegara. Dasar-dasar tersebut bisa dikembangkan menjadi asas teori politik Islam.

III

Dari uraian yang telah penulis paparkan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakikat negara dalam Islam sesuai dengan keuniversalan ajarannya yang mengintegrasikan umat menjadi satu kesatuan dan memiliki otoritas meliputi seluruh kaum muslimin sedunia (internasional). Namun demikian, berdirinya berbagai negara tidak dipandang sebagai suatu penyimpangan, karena tidak ada nash yang menegaskan harus adanya satu negara da-

lam Islam.

2. Tidak ada nash baik Al Qur'an maupun As Sunnah yang menjelaskan secara tegas tentang wajibnya mendirikan negara Islam, namun bila dilihat dari semangat syari'at dan prinsip-prinsip dasarnya serta kandungan makna nash yang bersifat global, dapat memberikan petunjuk/dalalah kepada kemestian mendirikan negara (negara yang bermuatan moralitas Islam). Di samping itu, ditunjang pula oleh fakta historis Rasulullah membangun suatu komunitas sosial yang Islami di Semenanjung Saudi Arabia yang cukup menjadi bukti tentang pentingnya mendirikan sebuah negara.
3. Pembentukan negara dalam Islam semata-mata untuk merealisasikan berlakunya syari'at secara kaffah, meskipun melaksanakan syari'at Islam tidak mesti harus ada pemerintahan Islam, akan tetapi pelaksanaan hukuman tidak mungkin akan diwujudkan tanpa pemerintahan. Adapun hal yang terkait dengan teknis pembentukan negara, sistem, bentuk dan aspek-aspek politis lainnya adalah persoalan-persoalan yang bavyak tergantung kepada keadaan, kondisi waktu dan tempat. Perumusannya diserahkan kepada manusia sendiri disesuaikan dengan kabutuhan, tetapi harus tetap dalam kerangka umum yang telah digariskan oleh Islam.
4. Para negarawan muslim memperkenalkan negara Islam dengan beberapa istilah, antara laia: Daulah Islamiyah, Imamah dan Darul Islam. Perbedaan istilah itu logis terjadi, karena masuk dalam wilayah ijtihadi (fiqh) yang berakibat melahirkan adanya pandangan dan persepsi yang berbeda antara ulama yang satu dengan yang lainnya.
5. Perbedaan pandangan tentang konsep negara dalam Islam ini dapat digolongkan pada tiga kelompok pemikiran:
 - Pertama*, negara adalah lembaga keagamaan sekaligus politik dan di dalam Islam itu sendiri terdapat sistem politik dan pemerintahan, karena Islam agama paripurna.
 - Kedua*, negara adalah lembaa-

ga keagamaan tapi mempunyai fungsi politik. Golongan ini menyatakan bahwa di dalam Islam tidak ada sistem politik dan pemerintahan, tetapi mengandung ajaran-ajaran dasar tentang kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Ketiga, negara adalah lembaga politik yang sama sekali terpisah dari agama. Golongan ini berpendapat bahwa Islam sama sekali tidak terkait dengan politik dan pemerintahan.

DAFTAR BACAAN,

- Abdul Karim Utsman, *An Nidhom as Siyasi Fi al Islam*, cet. I, Dar el Irsyad, Bairut, 1968.
- Abdul Karim Zaidan. *Al Fardu Wa ad Daulah Fi as Syari'at allslamiyah*, Pen. Mutahid Ajwar, Rakyat dan Negara dalam Islam, Cet. I, Media Da'wah, Jakarta, 1984.
- Abu Zahroh, Muhammad, *Al Alaqt ad Daulah Fi al Islam*, Pen. Muhammad Zain Hassan, Hubungan Internasional dalam Islam, Cet. I, Bulan Bintang, Jakarta, 1973.
- Ali Abdur Raziq, *Al Islam Wa Ushul al Hukmi*, Pen. Afif Muhammad, Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam, Cet. I, Pustaka, Bandung, 1985.
- Al Marbawi Muhammad Idris Abdur Rauf, *Kamus Al Marbawi*, Cet. V, Ahmad bin Said bin Nabhan, Surabaya, tanpa tahun.
- Altaf Gauhar, *The Challenge Of Islam*, Pen. Anas Mahyudin, Tantangan Islam, Cet. I. Pustaka, Bandung, 1982.
- Abur Rohman Wahid, *Aspek Internasional dalam Da'wah Islam dan Perubahan Sosial*, Amrullah Ahmad (ed), Cet. I. Prima Duta, Yogyakarta, 1983.
- Amin Widodo.L. *Fiqih Siyasa dalam Hubungan Internasional*, Cet. I, Tiara Wacana, Yogyakarta. 1994.
- Alaulddin Zaidan. dkk, *Hakikatu al Hukmi Bima Anzalallah*, Pen. Abdul Majid, Hakikat Hukum Allah, Cet. I, Mutiara Ilmu, Surabaya, 1995.
- Abdel WAhab El Affendi, *Who Need an Islamic State*, Pen. Masdar F. Mas'udi, Masyarakat Tak Bernegara, Cet. I, LKIS, Yogyakarta, 1994.
- Amin Rais, *Tidak Ada Negara Islam*, dalam "Tidak Ada Negara Islam", Agus Edi Santoso, ed., Cet. I. Jambatan, Jakarta, 1997.
- Dhiyauddin Ar Rois, *Al Islam Wa al Khilafah Fi al Ashri al Hadits*, Pen. Afif Muhammad, Islam dan Khulafah, Cet. I, Mizan, Bandung, 1985.
- Dawam Raharjo, *Ulil Amri*, Jurnal Ulumul Qur'an, No. 2 Vol. IV, Th. 1993.
- Fazlur Rohman, *Islam*, Pen. Afif Muhammad, Cet. I, Pustaka, Bandung, 1984.
- Hasan Ismail Al Hudaibi, *Duat La Qudhot*, Pen. Afif Muhammad, "Ikhwanul Muslimin Mengajak Bukan Menghukumi". Cet. I. Pustaka, Bandung, 1984.
- Hasbi Ash Shiddieqy, T.M., *Hukum Antar Golongan dalam Fiqih Islam*, Cet. I, Bulan Bintang, Jakarta, 1971.
- Hasbullah Bakri, *Islam Negara dan Hukum*, Cet. I, Bina Ilmu, Surabaya, 1984.
- Hasymi, A, *Dimana Letaknya Negara Islam*, Cet. I. Bina Ilmu, Surabaya, 1984.
- Ismail Roji Al Faruqi, *The Hijrah*, Pen. Badril Shaleh. "Hakikat Hijrah", Cet. I, Mi-

- zan, Bandung, 1983.
- Ibrahim Hosen, *Fiqh Siyasah dalam Tradisi Pemikiran Islam Klasik*, Jurnal Ulu-mul Qur'an, No.2 Vol. IV, 1993.
- Jansen GH., *Militans Islam*. Pen. Armahedi Mazhar. Islam Militan, Cet II, Pus-taka, Bandung, 1983.
- Jimly Ash Shiddieqy, *Islam dan Kedaulatan Rakyat*, Cet. I, Gema Insani Pres, Jakarta, 1995.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, YPPA, Jakarta, 1973.
- Nurcholis Madjid, *Dar al Islam dan Dar al Harb*, Jurnal Ulu-mul Qur'an, No. 2 vol. VI, 1995.
- Oesman Raliby, *Ibnu Khaldun tentang Ma-syarakat dan Negara*, Cet. IV, Bulan Bintang, Jakarta, 1978.
- Qomaruddin Khan, *Political Concepts in The Qur'an*, Pen. Taufiq Adnan Amal, Cet. I, Pustaka, Bandung, 1987.
- Qordhowi Yusuf, *Ghair al Muslimin Fi al Mu-jtama' al Islam*, pen. Muhammad Al-Baqir, Minoritas Non Muslim dalam Masyarakat Islam, Cet. I, Mizan, Ban-dung, 1985.
- , *Al Hallu al Islam*, Pen. Saefullah Kamali, Kerangka Ideologi Islam, Cet I. Risalah, Bandung, 1985.
- , *Min Fiqhid Daulah Fil Islam*, Pen. Kathur Suhardi, Fiqih Daulah, Cet. I, Pustaka Al Kautsar, Jakarta, 1997.
- Quthub, Sayyid, *Masyarakat Islam*, Pen. Mukti Nurdin, Cet. III, Al Ma'arif, Ban-dung, 1983.
- Rifyal Ka'bah, *Islam dan Fundamentalisme*, Cet. I, Pustaka Panji Mas, Jakarta, 1984.
- , *Tidak Benar Negara Vatikan dan Saudi Arabia Negara Sekuler*, Panji Masyarakat, No. 435, Juni 1986.
- Syalabi A., *Islam dalam Timbangan*, Pen. Abu Laila, Cet I, Al Maarif, Bandung, 1983.
- Said Hawa, *Al Islam Sistem Bermasyarakat dan Bernegara*, Al Ishlahy Press, Jakarta, tanpa tahun.
- Salim Ali Al Bahnasawi, *Asy-Syariah Al Muftaro Alaiha*, Pen. Mustolah Maufur, Wawasan Sistem Politik Is-lam, Cet. I, Pustaka Al Kautas, Jakarta, 1996.
- Suyuthi Palungan, *Fiqh Siyasah*, Cet II, Ra-jawali Press, Jakarta, 1995.
- Thohir, Muhammad, *Sejarah Islam dari An-dalus sampai Indus*, Cet I, Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 1981.
- Umar Hasyim, *Negeri Indah Adil dan Mak-mur*, Cet. I, Bina Ilmu, Surabaya, 1983.
- Yusuf Musa, Ahmad, *Nidhom al Hukmi Fi al Islam*, Cet III, Dar al Kutubi al Arabi, Kairo, Tanpa tahun.